



**PUTUSAN**

**NOMOR : 12 /PDT./2012/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**WAYAN KERAMAN:** Laki-laki , umur 51 tahun, pekerjaan Tani, Alamat di Banjar Dinas Sekar, Desa Gunung Sari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Harja Asataw, SH, Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di Gede Harjaya Astawa & Associates ( GHA ) beralamat di Jalan Seririt Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Oktober 2011, semula sebagai Penggugat sekarang :-----

----- **PEMBANDING** ;-----

-----Melawan :-----

**1. NENGAH TEKEN:** Laki-laki, umur 53 tahun, pekerjaan Tani, alamat di Banjar Dinas Sekar, Desa Gunung Sari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang dalam pemeriksaan tingkat pertama diwakili oleh kuasanya Yulius Logo, SH, Ketut Suwindra, SH. Nyoman Nika,SH. dan Jermia E Manoe, SH., para Advokat dan asisten Advokat berkantor pada Kantor Advokat / Pengacara Yulius Loga, SH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Teratai No. 1 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2011 semula sebagai Tergugat sekarang;-----

----- **TERBANDING** -----



2. **KETUT SARKA:** laki-laki , umur 81 tahun, pekerjaan Tani, alamat Banjar Dinas Sekar, Desa Gunug Sari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang ;-----

-----**TURUT TERBANDING I** ;-----

3. **PUTU SUARTHA:** Laki-laki, umur 52 tahun, Anggota Polri, alamat Banjar Dinas Sekar ,Desa Gunug Sari, Kecamatan Seririt, Kabupatn Buleleng, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang ;-----

-----**TURUT TERBANDING II** ;-----

4. **KETUT SUMARDIKA,** Laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan Tani alamat Banjar Dinas Sekar Desa Gunung Sari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang ;-----

-----**TURUT TERBANDING III** ;-----

5. **KETUT ADIPTA,** laki – laki ,umur 45 tahun, pekerjaan PNS / Guru, Alamat Banjar Dinas Sekar, Desa Gunung Sari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang ;-----

-----**TURUT TERBANDING IV** ;-----

6. **KETUT WIBAWA :** laki-laki , umur 44 tahun, Alamat Banjar Dinas Sekar, Desa Gunung Sari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, semula sebagai Turut Tergugat V sekarang ;---

-----**TURUT TERBANDING V** ;-----

7. **KETUT SUCIPTA:** laki-laki , umur 42 tahun , pekerjaan Anggota Polri, Alamat Banjar Dinas Sekar, Desa Gunung Sari , Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, semula sebagai Turut Tergugat VI sekarang ;-----

-----**TURUT TERBANDING VI** -----



Pada tingkat pertama turut Tergugat V/Terbanding V , bertindak untuk diri sendiri dan pula bertindak selaku kuasa dari Turut Tergugat I, II, III, IV,V,VI / Turut Terbanding I, II,III,IV,V,VI, berdasarkan surat kuasa incidental tanggal 18 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 April 2011 Nomor 85/SK / Pdt/ 2011/PN.Sgr.; -----

**8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KABUPATEN BULELENG ;-----**

Alamat Jalan Dewi Sartika No. 24 Singaraja, semula sebagai Turut Tergugat VII sekarang ;-----

**-----TURUT TERBANDING VII ;-----**

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Januari 2012 Nomor 12/Pen.Pdt/2012/PT.Dps;-----

**-----TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 September 2011 Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.Sgr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;-----**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.104.000,- ( Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah );-
- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya



yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 September 2011 Nomor 45/Pdt.G/2011/PN.Sgr untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat Turut I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat II /Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI, Turut Tergugat VII/ Turut Terbanding VII , ;-----

----- Bahwa ternyata Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula halnya Tergugat/ Terbanding TurutTergugat I/ Turut Terbanding I, Turut Tergugat II /Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI, Turut Tergugat VII/ Turut Terbanding VII tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage ) Nomor 45/Pdt.G/2011/PN.Sgr. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja telah diberikan kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2011 dan kepada Tergugat / Terbanding Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, Turut Tergugat II /Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Turut Tergugat V/ Turut Terbanding V, Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI pada tanggal 27 Oktober 2011 serta kepada Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII pada tanggal 26 Oktober 2011 ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 September 2011 Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.Sgr. pada gilirannya berpendapat sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI** ;-----

----- Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat / Pembanding aquo, ternyata Tergugat/Terbanding menanggapi dengan mengajukan Eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Terbandoing;-

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbandoing ternyata sama sekali tidak diuraikan tentang apa meteri eksepsinya, hanya saja dalam petitumnya Tergugat / Terbandoing meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2011/PN.Sgr. untuk memutus mengabulkan eksepsi Tergugat Terbandoing untuk seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat / Terbandoing sama sekali tidak menguraikan tentang eksepsi yang diajukannya, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada landasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat / Terbandoing;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat menolak eksepsi Tergugat/Terbandoing;-----

**DALAM POKOK PERKARA** ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang dalam putusannya menolak gugatan Penggugat / Pembandoing seluruhnya ternyata telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab dalam



pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan hukum mengenai eksepsi tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 September 2011 Nomor 45/Pdt.G/2011/PN.Sgr. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan tambahan amar putusan sebagai tersebut dalam putusan ini;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat / Pembanding, yang untuk tingkat banding besarnya biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;-----

----- Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Rbg, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- **MENGADILI** ;-----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 September 2011 Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.Sgr., dengan tambahan amar dalam Eksepsi sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :-----

- **DALAM EKSEPSI** ;-----

Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 September 2011 Nomor 45/Pdt.G/2011/PN.Sgr. yang dimohonkan banding tersebut;----





- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );-

----- Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 2 April 2012 oleh kami **PUTU SUPADMI,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.** dan **AGUS SUBROTO, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Januari 2012 Nomor 12 /Pen.Pdt/2012/PT. Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 APRIL 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I KETUT ARNAWA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

**H. MOHAMMAD IDROES,SH.M.Hum.**

**PUTU SUPADMI,SH.**

t.t.d.

Panitera Pengganti

**AGUS SUBROTO,SH.M.Hum.**

t.t.d. \_\_\_\_\_

**I KETUT ARNAWA,SH.**

Perincian biaya banding : -----

1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
2. Meterai..... Rp. 6.000,-
- 3 Leges.....Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan..... Rp.134.000,-

Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

**A.A. SAGUNG KETUT RATNADLSH.**

NIP. 040041247

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)